



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



**DUKCAPIL
GO
DIGITAL**



Jalan Ir. Sutami Kec. Sekupang, Batam



<https://disdukcapil.batam.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021-2026.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2026, RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041, Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

Batam, Desember 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



HERYANTO, SE

Nip. 19641107 199203 1 015

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	40
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	48
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII. PENUTUP	63

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	14
Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	223
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	22
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	22
Tabel 2.2.5 Rekapitulasi Kelengkapan Sarana dan Prasarana.....	23
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	2523
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	27
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	32
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota	34
Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	43
Tabel 3.3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021 - 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.....	56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi perangkat daerah yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terdiri sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun periode Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan masih bersifat indikatif. Dalam penyusunan Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2016-2021), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Indikator Program (Outcome), Indikator kegiatan dan sub kegiatan (Output) yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Dalam implementasinya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan Kota Batam, yang dituangkan melalui Laporan berbagai jenis Laporan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik, DPRD dan Pemerintahan di atasnya.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Kota Batam Tahun 2021-2026, RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041, Renstra Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Renja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra SKPD seperti isu strategis, visi, misi, strategis, kebijakan, tujuan dan sasaran, sedangkan program SKPP harus berpedoman pada rumusan program RPJMD, sehingga semua saling terkait untuk menjadikan dokumen perencanaan yang akurat.

Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
- 15) Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- 16) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- 17) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- 18) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Dinas yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode Tahun 2021-2024.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- d. sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun ruang lingkup dari rencana strategis ini adalah pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2021 - 2026, dan disusun dengan alur pikir/sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra SKPD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan , serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Berisi tentang gambaran dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD pemerintahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Pencapaian kinerja pelayanan. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD dan telaah visi, misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Dimulai dengan perumusan Visi dan diturunkan (diderivasi) menjadi Misi, sebagai penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan strategi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisi tentang Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan panduan indikatif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lima tahun ke depan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 -2021

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah Kota Batam, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.

4.


4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c. Seksi Tata kelola Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Seksi Kerjasama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

Gambar 2.1



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dari Kepala Dinas adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. Sedangkan fungsi dari Sekretariat adalah:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
- d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- f. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk.
- g. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- h. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- j. merumuskan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen;
- k. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- l. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Sedangkan fungsi dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- f. melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
- g. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- i. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- j. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Sedangkan fungsi dari bidang pelayanan pencatatan sipil adalah:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pelayanan Pencatatan Sipil, dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. melaksanakan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- g. mengembangkan konsep sistem pelayanan administrasi kependudukan dan komposisi sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Sedangkan fungsi dari bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan adalah:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Kerjasama dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang meliputi :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. melaksanakan kebijakan Pemanfaatan Data, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- g. mengembangkan konsep sistem Pemanfaatan Data, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan
- h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Sedangkan fungsi dari bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi kependudukan adalah:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pemanfaatan Data, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemanfaatan Data, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pemanfaatan Data, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan, dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemanfaatan Data, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/ modal. Jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah sebanyak 73 Orang, yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang jabatan struktural, serta 52 (lima puluh dua) orang Staf dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, golongan, usia dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1		5	1	4	11
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1	3	3	5	4	16
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	3	5	3	2	13
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi	-	-	-	6	7	5	8	26
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	1	-	1	-	2	3	7
TOTAL		-	1	2	13	20	16	21	73

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	7	2	11
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	8	6	2	16
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	4	9	-	13
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi	-	8	18	-	26
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	1	4	2	7
TOTAL		-	23	44	6	73

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	2	1	8	-	11
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	3	4	2	16
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	-	8	-	13
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi	10	2	13	1	26
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1	1	3	2	7
TOTAL		25	7	36	5	73

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Eselon II	IV/b	1
2	Eselon III	IV/b, IV/a, III/d	5
3	Eselon IV	IV/a, III/d, III/c	15
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	III/a, II/c	2
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	II/b, II/c, II/d, III/a, III/b, III/c, III/d	50
TOTAL			73

Kondisi SDM terkait dengan jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan. Dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang dengan kondisi /keterbatasan pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan bijaksana mengoptimalkan pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kualifikasi dan analisis kecukupan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk kualifikasi dan analisis masih dibutuhkan pegawai yang mampu dan cakap, ramah, santun dan mampu untuk mengoperasikan komputer. Karena dalam menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menghasilkan database kependudukan. Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian sampai dengan Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.2.5
Rekapitulasi Kelengkapan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak Berat	
1	Gedung dan Bangunan	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit
2	Peralatan dan Mesin				
	a. Kendaraan Roda Empat	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit
	b. Peralatan Kantor	278 Unit	231 Uit	47 Unit	278 Unit
	c. Meubeler	180 Unit	143 Unit	37 Unit	180 Unit
	TOTAL	465 Unit	381 Unit	84 Unit	465 Unit

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor sebagian besar berada dalam kondisi yang baik. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dimiliki dapat menjadi penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan arah tujuan Pemerintah Daerah.

2.3. KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum perkembangan realisasi kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Batam tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan hasil yang positif. Cakupan penerbitan KTP selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target tahunan, pada tahun 2018 ditargetkan 98 persen, namun terealisasi 97,23 persen, sementara pada tahun 2019 realisasinya meningkat menjadi 97,5 persen, namun target sebesar 100 persen tetap belum tercapai. Kondisi demikian dikarenakan adanya keterbatasan blanko KTP yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga tidak semua penduduk yang mengurus KTP dapat mencetak KTP-nya. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan KTP juga masih belum mencapai target 100 persen, yang mana cakupan penerbitan KTP tahun 2020 adalah sebesar 97,9 persen.

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

No	Indikator Kinerja	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Persentase Penerbitan KTP	-	85	87	98	100	100	87,01	91,75	97,23	97,5	97,9	102,4	105,5	99,2	97,5	97,9
2.	Persentase Penerbitan KK	-	84,2	89	99	100	100	89,6	90,02	93,01	93,7	94,5	119,47	101,1	94,9	93,7	94,5
3.	Persentase Penerbitan akta kelahiran	-	75	77	80	82,5	85	73,9	81,2	83,9	88,3	89,1	98,587	105,4	104,9	107,0	104,8
4.	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	-	0	83	85	89	91	-	85	85,71	89,95	91	-	102,4	100,8	101,1	100,0
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	70	75	80	85	90	69	73,55	75,26	77,18	83,88	98,57	98,10	94,10	90,80	93,20

Untuk indikator persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK), realisasi selama tiga tahun terakhir meningkat, namun target tahunan tidak tercapai. Pada tahun 2017 ditargetkan 89 persen hanya terealisasi 90,02 persen, dua tahun kemudian ditargetkan 100 persen namun hanya terealisasi 93,7 persen. Kondisi demikian dipengaruhi karena adanya anggota keluarga yang sudah menikah belum melakukan pengurusan pisah KK dari keluarga asal, biasanya terjadi pada penduduk yang bekerja di sektor informal. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang memiliki KK bertambah dibanding tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 mencapai 94,5 persen.

Sementara itu untuk indikator penerbitan akta kelahiran realisasi selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai target tahunan. Pada tahun 2017 ditargetkan 77 persen dan terealisasi 81,2 persen, kemudian meningkat menjadi 88,3 persen di tahun 2019. Kondisi belum mencapai 100 persen karena adanya perpindahan penduduk, sehingga anak yang lahir di Kota Batam kemudian pindah tidak diurus akte kelahirannya di Kota Batam. Pada tahun 2020 realisasi cakupan penerbitan akta kelahiran dapat mencapai targetnya yang mana pada tahun 2020 cakupan penerbitan akta kelahiran adalah 89,1 persen melebihi target 85 persen.

Selanjutnya untuk indikator persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder mengalami kenaikan setiap tahunnya, di tahun 2017 tercatat 85 persen kemudian selama dua tahun meningkat menjadi 89,95 persen di tahun 2019, lalu meningkat menjadi 91 persen di tahun 2020. Indikator ini menggambarkan kemanfaatan database kependudukan oleh instansi yang mensyaratkan data dan informasi kependudukan bagi mitra nya, sebagai contoh perbankan, KPU, Kepolisian, Pajak, KPK, dst.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Uraian Program	Target Anggaran Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan	6.504.944.037,6	-	-	-	-	5.691.053.486	-	-	-	-	87%	-	-	-	-	-0,15%	-0,25%
2.	Penataan Administrasi Kependudukan		2.135.037.000	2.433.942.000	2.677.336.000	3.903.985.000	-	1.886.989.587	2.273.176.652	2.659.420.000	3.656.353.112	-	88%	93%	99%	94%	0,23%	0,24%
3.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.434.180.220	3.188.357.920	1.726.284.659	1.554.843.600	-	1.961.664.583	3.049.420.008	1.640.361.367	2.434.180.220	-	81%	96%	95%	91%	-0,08%	-1,38 %
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		951.507.600	41.525.000	826.070.975	25.080.000	-	414.388.120	39.705.000	445.905.000	24.687.500	-	44%	96%	54%	98%	5,66%	2,79%

Alokasi anggaran dana untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode lima tahun terakhir digunakan untuk membiayai 4 (enam) program dengan rata-rata pertumbuhan realisasi dana yang berbeda-beda. Program-program tersebut meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rata-rata pertumbuhan realisasi dana sebesar -1,38%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 2,79% dan Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 0,24%. Untuk Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan hanya berjalan pada tahun 2016 saja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

- a. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
- b. Terbatasnya penguasaan Teknologi Informasi terbaru.
- c. Ketergantungan logistic perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; Mobilitas penduduk yang tinggi
- d. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan.
- f. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan.
- h. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- i. Database kependudukan belum terkoneksi secara optimal.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.
- b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.
- c. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya.
- d. Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar terhadap isu Kepemilikan identitas ganda penduduk.
- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan.
- f. Upgrade sistem SIAK menjadikan proses pelayanan lebih efektif dan efisien.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam, ditinjau dari hasil capaian kinerja yang menjadi permasalahan /penghambat kurang tercapainya hasil secara maksimal adalah :

1. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Batam yang tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk ber-KTP Kota Batam dan penduduk non permanen di Kota Batam. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;
2. Ketergantungan logistic perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; dan
3. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jemput bola menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok (pulau di hinterland);
4. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Mobilitas penduduk yang tinggi dan jangkauan wilayah Kota yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga memerlukan inovasi-inovasi untuk menjangkau pelayanan yang mendekati pelayanan kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pendukung juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah dari rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil capaian kinerja ada yang sudah tercapai dari target yang telah ditentukan, tetapi ada yang belum tercapai dari target yang telah ditentukan, terutama pada pencapaian penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, karena kemampuan peralatan cetak dan pemahaman masyarakat akan penerbitan dokumen kependudukan yang masih kurang.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Perlu peningkatan kompetensi dan Integritas SDM serta peningkatan kuantitas SDM;
2. Perlu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan serta sistem untuk pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, valid dengan biaya murah;
3. Sistem yang tersentralisasi menjadi desentralisasi;
4. Penambahan sarana prasarana perekaman KTP.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya disiplin aparatur
			Belum terwujudnya pengarsipan sesuai klasifikasi
			Belum optimalnya penyusunan dok perencanaan dan anggaran
			Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja
			Belum optimalnya penatausahaan keuangan SKPD
		Masih Belum Validnya Data Kependudukan	Belum Optimalnya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan
			Belum terpenuhinya pemanfaatan data kependudukan
			Belum terwujudnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan ke semua Stakeholder
		Belum optimalnya pelayanan identitas penduduk	Belum Optimalnya Pelayanan Kartu Identitas Penduduk dan KIA
			Belum Optimalnya pelayanan pindah dating penduduk
			Belum optimalnya pendataan penduduk yang belum memiliki dok Kependudukan
		Masih Rendahnya Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan akta kelahiran
			Belum Optimalnya pelayanan perkawinan dan perceraian
			Belum optimalnya pelayanan pencatatan kematian

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawah berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

berikut adalah Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih :

Visi : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera.

Misi :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari kelima misi diatas, yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya melaksanakannya adalah misi **Kelima** yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, ditetapkan pernyataan **Tujuan** yang akan dilakukan, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”.

Dari pernyataan Tujuan ini ditetapkan Sasaran Pembangunan pada Agenda Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah. Dan yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Sasaran pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu: Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat; Sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder; Sasaran 3 Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam penyelenggaraan pembangunan juga mendukung pencapaian program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut, pada tabel 3.2 dibawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
1.	<p>Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Program : Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pencetakan blanko e-KTP yang masih terpusat memperpanjang waktu penyelesaian. 2. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 3. Persepsi masyarakat tentang sulitnya mengurus Adminduk. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang menguasai IT 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana; 3. Terbatasnya anggaran dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Database kependudukan berbasis NIK secara nasional yang dapat diakses oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik; 2. Pelaksanaan pelayanan sampai tingkat Kecamatan 3. Tersedianya layanan mobile dan Web

Untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dan program prioritas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di alokasikan anggaran APBD guna menunjang program dan kegiatan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Program dan Kegiatan sebagai penunjang dalam RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi pada bidang-bidang pelaksana sebagai berikut :

1. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Searah dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan program kerja : Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KK, KTP-el serta guna terpenuhinya database kependudukan dan pelayanan masyarakat. Untuk Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk antara lain:

- 1.1 Kegiatan Pelayanan perekaman KTP-el Keliling di 12 Kecamatan Se-Kota Batam secara bergiliran;
- 1.2 Kegiatan pencetakan KTP-el di 12 Kecamatan Se-Kota Batam;
- 1.3 Kegiatan Pelayanan KK di 12 Kecamatan Se-Kota Batam;
- 1.4 Kegiatan penerbitan Surat Keterangan Tinggal sementara (SKTT) dan KTP Asing bagi WNA dengan Pelaksana Kegiatan Seksi Identitas Penduduk berdasarkan laporan penduduk;
- 1.5 Kegiatan pelayanan Surat Keterangan pindah WNI dengan pelaksana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk berdasarkan laporan penduduk;
- 1.6 Kegiatan Pelaksanaan Pemutakhiran data penduduk guna menunjang Data Base Kependudukan di Kota Batam dengan pelaksana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
- 1.7 Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Penduduk di Kota Batam.

2. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, antara lain sebagai berikut :

- 2.1 Kegiatan Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil dengan Pelaksana Kegiatan Seksi Kelahiran melaksanakan kegiatan pencatatan akta kelahiran berdasarkan laporan penduduk.
- 2.2 Kegiatan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil dengan pelaksana seksi perkawinan dan perceraian melaksanakan kegiatan pencatatan akta perkawinan, akta perceraian.
- 2.3 Kegiatan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil dengan pelaksana Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian melaksanakan pencatatan akta pengakuan anak, akta pengesahan anak dan akta kematian berdasarkan laporan penduduk.
- 2.4 Kegiatan Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil Kota Batam.
- 2.5 Kegiatan pelayanan penerbitan akta kelahiran di Rumah Sakit Se-Kota Batam.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kebutuhan Program dan Kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Bidang Pengolahan Informasi dan Administrasi Kependudukan diperlukan adanya program dan kegiatan yang terdukung oleh anggaran yang tersedia dalam Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mendukung operasional Bidang Pengolahan data dan Administrasi Kependudukan di Kota Batam serta mampu memberikan akses informasi yang akurat dan akuntabel untuk digunakan dalam program-program Kota Batam. Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan data informasi administrasi kependudukan.
- 1.2. Menyelenggarakan pengelolaan data informasi administrasi kependudukan.
- 3.3. Melaksanakan konsultasi pengelolaan data informasi administrasi kependudukan.
- 3.4. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- 3.5. Melaksanakan pembangunan dan pemutakhiran data base.
- 3.6. Melaksanakan penyajian data administrasi kependudukan.
- 3.7. Melaksanakan penataan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan data informasi administrasi kependudukan.

4. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya program dan kegiatan yang dapat mendukung operasional kantor serta mampu memberikan pelayanan dokumen kependudukan yang prima kepada masyarakat diantaranya peningkatan kapasitas aparatur kependudukan, peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan maupun sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan serta pengembangan inovasi pelayanan.

Kegiatan ini guna meningkatkan kemampuan aparatur/sumber daya manusia yang ada di kecamatan maupun di kelurahan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal serta memberikan pengertian betapa pentingnya dukungan administrasi kependudukan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Sedangkan koordinasi administrasi kependudukan dan penyusunan kebijakan kependudukan guna menginventarisir dan meminimalkan permasalahan-permasalahan tentang administrasi kependudukan di wilayah kecamatan atau kelurahan, sekaligus untuk menyamakan pandangan dan persepsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan, dukungan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan bidang pengembangan dan pengkajian kependudukan antara lain:

- 4.1 Melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan di 12 Kecamatan.
- 4.2 Melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4.3 Melaksanakan penyusunan kebijakan kependudukan (penyusunan perubahan Perda) dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
- 2.4 Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan (ISO).
- 1.5 Melaksanakan koordinasi pendaftaran penduduk dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Adapun faktor-faktor yang penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pelaksana teknis yang tidak merata.
- b. Sarana prasarana yang kurang memadai terutama ruang yang kurang mencukupi untuk pelayanan, ruangan yang kurang nyaman karena tidak dilengkapi dengan AC, ruang laksasi, ruang bermain anak dan ruang khusus pelayanan disabile.
- c. Upaya kearah integrasinya peraturan antar sektor dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan.
- d. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaanya.
- f. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Analisis faktor penghambat (internal dan eksternal) yang dapat mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah adalah:

a. Jagkauan Wilayah

Salah satu kendala masyarakat dalam memproses dokumen kependudukan adalah jarak tempuh dari lokasi tempat tinggal dengan titik pelayanan, karena letak geografis wilayah Kota Batam yang terdiri dari beberapa pulau.

b. Sarana Prasarana

Belum tersedianya tempat pelayanan yang memadai, atau tempat pelayanan yang nyaman bagi masyarakat, dan masih terjadinya antrian yang panjang karena keterbatasan sarana dan prasarana.

c. Kesadaran Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, karena masih banyak masyarakat yang masih mempunyai persepsi tentang sulitnya mengurus dokumen kependudukan.

d. Proses Pencetakan Dokumen yang masih terpusat, sehingga memperpanjang waktu penyelesaiannya.

Sedangkan faktor pendorong (internal dan eksternal) yang dapat mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah adalah:

a. Adanya Regulasi yang jelas yang tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan peraturan.

b. Pembebasan semua biaya pelayanan (gratis).

c. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan semangat kerja yang tinggi.

d. Pengembangan teknologi Informasi yang akan mempercepat Pelayanan

e. Minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan cukup tinggi.

f. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan oleh Instansi Lain.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau secara khusus dalam bidang kependudukan dan catatan sipil melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Visi Kemendagri yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam usaha untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan, maka Kemendagri akan melaksanakan 3 (tiga) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian Misi 2 “Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi” dan Misi 3 “Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.” Serta mendukung pencapaian Tujuan Strategis ke 2 (T2), yaitu “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”. Dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- 1) Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2) Jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi. Dalam penyelenggaraan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mendukung pencapaian Arah Kebijakan “Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru” Dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, perlu ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan sesuai yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian indikator, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri memiliki factor penghambat dan pendorong dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
berdasarkan Sasaran Renstra K / L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1.Ketergantungan logistic perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi. 2. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM. 3. Persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan	Tersedianya Database kependudukan berbasis NIK secara nasional yang dapat diakses oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik;	1. Persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan 2.Kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Renstra OPD yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan OPD, maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta indikatornya.

Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan lintas program dan lintas sektor	Tersedianya Database kependudukan berbasis NIK secara nasional yang dapat diakses oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik;	1 Sarana dan prasarana yang belum memadai 3. belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana tata Ruang Wilayah di Kota Batam. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kota Batam, yang khususnya berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam menangani berbagai permasalahan menyentuh berbagai aspek yang ada pada masyarakat salah satunya tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbagai macam produknya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi perhatian khususnya sejak diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Batam. Pemutakhiran database SIAK terus dilakukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penataan informasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di atas dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi isu strategis adalah antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan.
2. Belum optimalnya capaian kepemilikan Kartu Tandu Penduduk Elektronik (KTP-el)
3. Belum optimalnya capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Belum optimalnya capaian kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 18 Tahun Ke atas.
5. Belum optimalnya capaian kepemilikan Akta Kematian.
6. Belum Optimalnya sinkronisasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri;

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah: a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif), melalui strategi: a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el

secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak; c. Peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan; d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berkenaan dengan capaian kinerja urusan pemerintahan dalam negeri, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu disikapi.

Adapun permasalahan dan tantangan yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.
- b. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Berkaitan dengan Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Permasalahan tersebut di atas juga akan berdampak pada pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan itu, bahwa yang menjadi permasalahan/Isu Isu strategis Perangkat daerah yang memerlukan penanganan adalah : Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan, Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan, Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan integrasi pelayanan secara terpadu, Belum optimalnya pemanfaatan data Database kependudukan oleh pengguna, Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah: Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Berkenaan dengan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun permasalahan dan tantangan yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, antara lain: Belum Optimalnya kerjasama pengendalian penduduk dengan instansi terkait dan daerah lain, Belum tersedianya data base yang terintegrasi dan multifungsi, Belum tersedianya database yang terintegrasi dan multifungsi, belum terwujudnya pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tidak mempengaruhi bagi pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan,
2. Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan,
3. Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan integrasi pelayanan secara terpadu,
4. Belum optimalnya pemanfaatan data Database kependudukan,
5. Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021 - 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82%	88,31 %	89%	90%	91%	92%
		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencatatan sipil	85%	89%	93%	97%	99%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	21%	34%	48%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam :

1. Faktor Internal

➤ Kekuatan

- a. Adanya Perda tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- e. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- g. Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK
- h. Register dan berkas permohonan Akta Catatan Sipil dikelola dengan baik.
- i. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan ke tingkat Kecamatan.

➤ Kelemahan

- j. Terbatasnya penguasaan Teknologi Informasi terbaru
- k. Masyarakat belum bisa menerima Sosialisasi dalam pengembangan Teknologi

1 Faktor Eksternal

➤ Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.
- b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.
- c. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan.
- e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.

➤ Ancaman

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan.
- c. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencata Sipil.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
- e. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Database kependudukan belum terkoneksi secara optimal

3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Dari analisis SWOT didapat 3 (tiga) faktor penentu keberhasilan. Adapun faktor penentu tersebut sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kompetensi dan Integritas SDM serta peningkatan kuantitas SDM.
- b. Perlu menyediakan system untuk pendataan administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, valid dengan biaya murah.
- c. Perlu penyediaan dukungan infrastruktur untuk pelayanan jemput bola di wilayah kepulauan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat	Memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui pemanfaatan sistem informasi adminduk	Menyelesaikan upaya penataan pendaftaran penduduk. Meningkatkan pelayanan pendaftaran meliputi KTP, KK dan KIA serta pendataan penduduk non permanen berbasis IT Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran penduduk	
		Memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil melalui pemanfaatan sistem informasi adminduk	Menyelesaikan upaya penataan pencatatan sipil Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil meliputi akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dan akta lainnya berbasis IT Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi pencatatan sipil	
		Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Meningkatkan pengelolaan SIAK	Meningkatkan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan
				Meningkatkan penyelenggaraan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja Perangkat Daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan PD dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja
				Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat Perangkat Daerah
	Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di Perangkat Daerah			Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana inventaris operasional perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang disertai pendanaan indikatif yang semuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka visi-misi yang serta sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Batam 2021-2026.

Program yang direncanakan pada dasarnya sesuai dengan program prioritas RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif serta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82		88,31		89		90		91		92		92				

	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		100		100		100		100		100		100					
		2	1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
		2	1	0	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	16.891.251.150	100%	17.994.242.955	100%	17.994.242.955	100%	17.994.242.955	100%	20.887.165.663	100%	21.679.709.359	100%	113.440.855.037	Kota Batam
		2	1	0	2	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	24.970.000	100%	24.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	49.940.000	

		1	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	10.426.704.473	100%	12.121.274.630	100%	12.121.274.630	100%	12.121.274.630	100%	13.037.859.856	100%	13.529.775.140	100%	73.358.163.359		Kota Batam	
		1	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	149.259.000	100%	148.513.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	297.772.000		Kota Batam
		1	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.190.558.037	100%	3.355.164.685	100%	3.355.164.685	100%	3.355.164.685	100%	3.999.931.129	100%	4.153.128.491	100%	21.409.111.712		Kota Batam	
		1	0	0	2	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%	1.607.900.000	100%	20.330.000	100%	550.000.000	100%	569.580.000	100%	1.750.000.000	100%	1.817.025.000	100%	6.314.835.000		Kota Batam	
		1	0	0	2	0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.348.554.640	100%	1.548.860.640	100%	1.554.923.640	100%	1.561.413.982	100%	1.639.484.682	100%	1.702.276.945	100%	9.355.514.529		Kota Batam	

		1	0	0	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	100%	100%	143.305.000	100%	775.130.000	100%	412.880.000	100%	386.809.658	100%	459.889.996	100%	477.503.783	100%	2.655.518.437		Kota Batam	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat							Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		85%		89%		93%		97%		99%		100%		100%				
		2	1	0	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	64%	73%	61.479.363	80%	-	87%	550.000.000	94%	569.580.000	98%	589.857.048	100%	612.448.573	100%	2.383.364.984		Kota Batam	
		2	1	0	2	0	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani dokumen kependudukan dan catatan sipil	100%	100%	61.479.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	61.479.363		Kota Batam

						Sipil	melakukan pelayanan pencatatan sipil sesuai ketentuan																
	3.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder					Persentase Stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan		21%		34%		48%		100%		100%		100%		100%		
			21204			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	17%	21%	-	34%	83.890.800	48%	218.363.951	100%	226.137.708	100%	234.188.210	100%	243.157.618	100%	1.005.738.287	
			110201			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100%	100%	-	-	27.467.800	100%	160.000.000	100%	165.696.000	100%	171.594.777	100%	178.166.858	100%	702.925.435	Kota Batam

		1	1	0	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan	-	-	-	100%	56.423.000	100%	58.363.951	100%	60.441.708	100%	62.593.433	100%	64.990.760	100%	302.812.852		Kota Batam
--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	-------------	--	------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja 2021 - 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tujuan								
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,61%	82%	88,31%	89%	90%	91%	92%	92%
2.	Sasaran								
	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	85%	89%	93%	97%	99%	100%	100%
	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	17%	21%	34%	48%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	program								
	Pendaftaran Penduduk	64%	73%	80%	87%	94%	98%	100%	100%
	Pencatatan Sipil	97%	97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%	100%	100%
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17%	21%	34%	48%	100%	100%	100%	100%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini disusun secara tehnokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;

3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Batam, Desember 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



HERYANTO, SE

Nip. 19641107 199203 1 015